

Jakarta, 2 Januari 2020

Nomor : 074800. S / OT. 01. 02 / COS / 2020
Lampiran : -
Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material

Kepada Yth.
Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Kompleks Perkantoran Kementerian Keuangan RI
Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4
Jakarta

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik *jo.* Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**Peraturan IX.E.2**"), dengan ini kami untuk dan atas nama PT Perusahaan Gas Negara Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Perusahaan Gas Negara Tbk
Bidang Usaha : Bidang transmisi dan distribusi gas bumi
Telepon : 021 – 6334838
Faksimili : 021 – 6333080
Alamat Email : contact.center@pgn.co.id

1. Tanggal Kejadian	30 Desember 2019
2. Jenis Informasi atau Fakta Material	Penandatanganan perjanjian Intra-Group Loan (" Transaksi ") antara PT Saka Energi Indonesia (" SEI ") dengan anak perusahaan SEI, yaitu PT Saka Energi Muara Bakau (" SEMB ").
3. Uraian Informasi atau Fakta Material	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transaksi ini merupakan bentuk pendanaan SEI kepada SEMB untuk kegiatan pengelolaan aset SEI yang dilakukan sejak pengambilalihan aset pada tahun 2017 sampai dengan saat ini. 2. Pihak-pihak yang melakukan Transaksi: <ol style="list-style-type: none"> a. SEI sebagai Pemberi Pinjaman b. SEMB sebagai Penerima Pinjaman 3. Hubungan antara pihak-pihak yang melakukan Transaksi SEI merupakan anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan saham oleh Perseroan sebesar lebih dari 99%. Adapun SEMB merupakan anak perusahaan

	<p>SEI dengan kepemilikan saham oleh SEI sebesar lebih dari 99%.</p> <p>4. Nilai Transaksi</p> <p>Nilai keseluruhan dari Transaksi adalah sebesar USD 801,190,000 atau 25,24% dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan tengah tahunan Perseroan tanggal 30 Juni 2019.</p>
4. Dampak Kejadian	-
5. Keterangan lain-lain	<p>Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi yang nilainya memenuhi kriteria Transaksi Material sebagaimana dimaksud oleh Peraturan IX.E.2, yang dikecualikan karena Transaksi dilakukan antara 2 perusahaan terkendali yang dimiliki lebih dari 99% baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan.</p>

Demikian penjelasan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Corporate Secretary



Rachmat Utama

Energy for life
A member of Pertamina

Tembusan Yth:

1. Dewan Komisaris Perseroan
2. Direksi Perseroan